



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015 – 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Jl. Letjen S. Parman No. 58 Palu – Pos 94111
Telepon (0451) 4210121 – 452064 - 426055 –
429811 Faximile (0451) 429811 – 421012
Website: <http://www.kpu-sultengprov.go.id>**



**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 41/Kpts/KPU-Prov-024/2016**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019**

KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, berintegritas, damai, jujur dan adil di Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019;
 2. Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
 3. DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.
 3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- KELIMA : Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 9 Januari 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,**

SAHRAN RADEN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas bimbingan dan pertolongan-Nya, kita dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai arah pembangunan negeri ini untuk semua unsur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah wajib merujuk pada RPJMN dalam membuat Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing Satker.

Rencana Strategis yang merupakan turunan dari RPJMN harus dibuat oleh seluruh elemen Kementerian dan Kelembagaan Pemerintah, termasuk KPU. Sebab Renstra tersebut akan menjadi panduan kerja lima tahun ke depan bagi masing-masing lembaga.

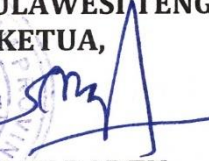
Strategi yang tepat dari penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai target tingkat partisipasi masyarakat. Mengingat target tingkat partisipasi masyarakat dalam RPJMN yang ditetapkan, meningkat menjadi 77,5 % untuk Pemilu serentak 2019 mendatang.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk pencapaian "VISI" Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, yaitu; *"MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL"* khususnya dalam memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan datang serta kegiatan rutin Tahun Anggaran 2016, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Renstra ini, semoga bermanfaat bagi kita yang memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Palu, Januari 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,**


SAHRAN RADEN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	2
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
a. Potensi	14
a. Kelembagaan	14
b. Sumber Daya Manusia	15
c. Kepemimpinan	16
d. Perencanaan dan Anggaran	16
e. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	17
f. Hubungan dengan instansi terkait	17
b. Permasalahan	17
a. Kelembagaan	18
b. Sumber Daya Manusia	18
c. Kepemimpinan	18
d. Perencanaan dan Anggaran	18
e. Dukungan Infrastruktur dan IT	19
f. Hubungan dengan instansi terkait	19
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH	22
2.1 VISI	22
2.2 MISI	22
2.3 TUJUAN	23
2.4 SASARAN STRATEGIS	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
3.2 PROGRAM KEGIATAN	27
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	27
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	32
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
4.1 TARGET KINERJA	38
4.2 KERANGKA PENDANAAN	45
BAB V PENUTUP	56





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah	6
Gambar 2	Konfigurasi SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah	8
Gambar 3	Anggaran KPU Prov. Sulteng Tahun 2010 – 2014	11
Gambar 4	Peta Wilayah KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2015	13
Gambar 5	Peta Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2015 – 2019	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	9
Tabel 2	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi Tengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Tabel 3	Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	20
Tabel 4	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	28
Tabel 5	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	32
Tabel 6	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	32
Tabel 7	Target Kinerja 2015 – 2019	38
Tabel 8	Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)	45
Tabel 9	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)	47

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *"if you fail to plan, you are planning to fail"*.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.





Agar Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di atas dapat diimplementasikan, maka secara hirarkis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI, seharusnya menyusun pula Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis KPU RI Tahun 2015-2019.

1.1. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.



- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- l. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menon-aktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;



- h. Menindak-lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;



- l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
- n. Menindak-lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, KPU Provinsi berkewajiban:

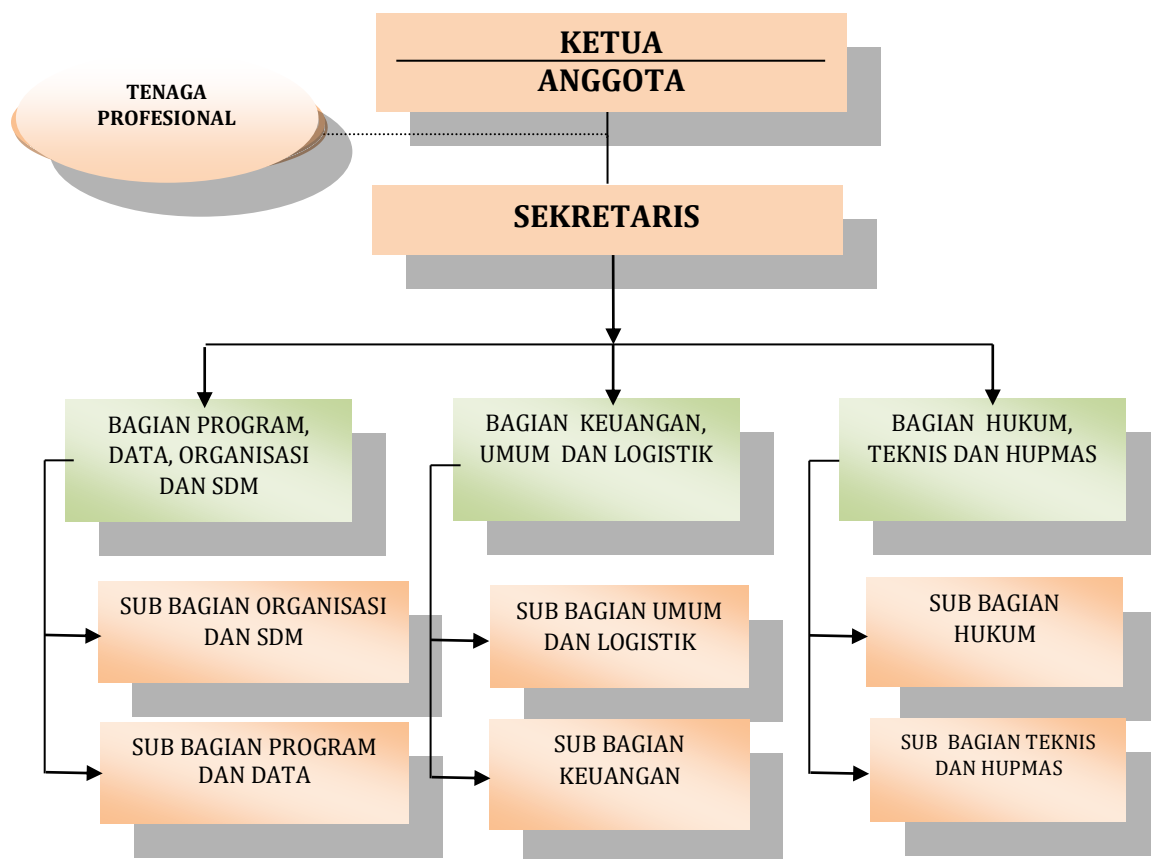
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;



- j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Provinsi Sulawesi Tengah beranggotakan 5(lima) orang dengan masa tugas selama 5(lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 di bawah ini :

**Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013 - 2018**



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:



1. Sekretariat KPU Provinsi bertugas :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung-jawaban KPU Provinsi; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Provinsi berwenang :
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban :
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
4. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan program kerja merupakan tindakan lanjut setelah penentuan visi organisasi. Perencanaan sangat penting agar visi organisasi dapat dicapai secara terencana dan tersistematis. Perencanaan program kerja adalah sebuah tindakan perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan secara sistematis, dengan capaian tujuan tertentu pada satu periodisasi kepemimpinan. Dengan demikian program kerja yakni, program yang direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu periodisasi kepemimpinan dalam organisasi. Dengan merencanakan program kerja secara efektif guna menuju capaian tujuan organisasi. Memang tidak dalam satu periodisasi kepemimpinan organisasi visi dan misi akan tercapai, namun program tersebut akan mendekatkan organisasi secara bertahap untuk mencapai hal tersebut. Dalam program kerja juga akan tampak misi yang dijalankan dalam aktifitas organisasi.



Aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri atas 6 (enam) kegiatan.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.

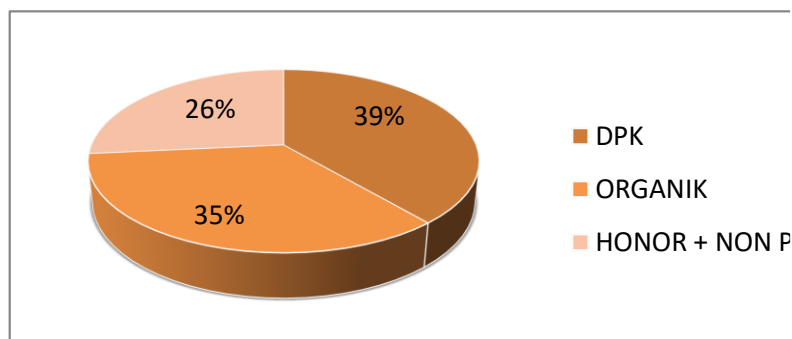
Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan.

Pemilu tanpa SDM yang berkualitas akan dipertanyakan hasilnya. KPU merupakan instrument negara dalam seleksi pemimpin bangsa, yang menetapkan calon adalah KPU, saringan awal dalam seleksi pemimpin bangsa adalah KPU, sehingga peran KPU sangat strategis dalam melahirkan bangsa.

Titik sentral reformasi birokrasi di tubuh organisasi di dalamnya SDM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menempatkan ASN sebagai profesi, artinya bahwa ASN yang didalamnya PNS harus menjunjung tinggi profesionalisme, kompetensi dan integritas, hal ini sejalan dengan visi KPU yakni terwujudnya SDM yang profesional dan berintegritas

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas, adapun konfigurasi SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar 2. di bawah ini :

Gambar 2.
Konfigurasi SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sulteng per Desember 2015

Dari gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 49 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK Se Sulawesi Tengah adalah sebanyak 19 orang atau 39%;



2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 17 orang atau 35%; dan
3. Pegawai dengan status honorer non PNS Se Sulawesi Tengah adalah sebanyak 13 Orang atau 26%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 49 orang yang terdiri atas 19 PNS DPK dan 17 PNS Organik (sebagaimana Tabel 1. dibawah) maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah, dapat dilihat secara lebih rinci per kabupaten pada tabel 1. berikut

Tabel 1.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah

No	Set KPU Provinsi dan Set KPU Kab/Kota	Jumlah	Jumlah	
			DPK	Organik
1	Set. KPU Provinsi Sulawesi Tengah	36	19	17
2	Set. KPU Kota Palu	26	9	17
3	Set. KPU Kab. Sigi	22	12	10
4	Set. KPU Kab. Donggala	19	11	8
5	Set. KPU Kab. Parigi Moutong	22	16	6
6	Set. KPU Kab. Poso	17	10	7
7	Set. KPU Kab. Tojo Una-Una	16	8	8
8	Set. KPU Kab. Morowali	16	7	9
9	Set. KPU Kab. Morowali Utara	6	5	1
10	Set KPU Kab. Banggai	26	16	10
11	Set. KPU Kab. Banggai Kepulauan	17	8	9
12	Set. KPU Kab. Banggai Laut	10	9	1
13	Set. KPU Kab. Tolitoli	16	11	5
14	Set. KPU Kab. Buol	21	17	4
JUMLAH		270	158	112

Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sulteng per Desember 2015

Adapun komposisi pegawai negeri sipil di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dilihat berdasarkan jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 (enam) Orang, S1 sebanyak 22 (dua puluh dua) Orang, D3 sebanyak 1 (satu) Orang, SLTA sebanyak 6 (enam) Orang, dan SD 1 (satu) Orang, sebagaimana tabel 2. di bawah ini:



Tabel 2.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	22
3	D3	1
4	SLTA	6
5	SLTP	-
6	SD	1
TOTAL		36

Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sulteng per Desember 2015

Melihat kondisi umum organisasi dengan jumlah SDM yang dimiliki, sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana di mana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir di seluruh wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa.

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang menggunakan gedung yang dihibahkan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Tengah.

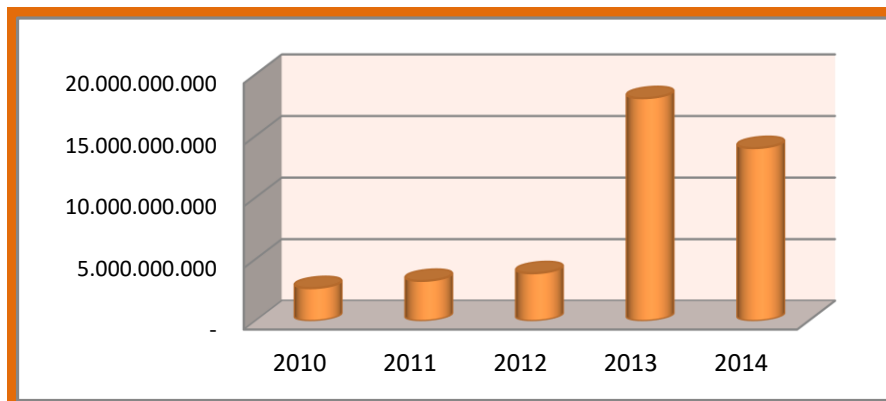
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) berbeda dengan kegiatan kenegaraan lainnya, karena di dalam sebuah Pemilu diperlukan suatu hal yang saling berkesinambungan baik itu antara Tahapan Pemilu yang berjalan dengan anggaran pendukung. Suatu kebijakan (*Policy*) tidak akan terealisasi apabila tidak didukung oleh budget, karena *Policy* tersebut akan berjalan dengan baik bila didukung oleh budget yang cukup, sebab proses tahapan akan terganggu bila pencairan anggaran tidak tepat waktu, karena tahapan Pemilu berjalan sangat ketat dan tiap tahapan itu berkonsekuensi terhadap anggaran.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2010–2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 3. sebagai berikut :



Gambar 3.

Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2010 – 2014



Sumber : Data Sekunder KPU Prov. Sulteng

Besaran anggaran tersebut di atas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu : program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Provinsi Sulawesi Tengah selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, di mana informasi adalah milik setiap individu.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog).

Sistem Informasi Logistik (Silog) dikembangkan oleh KPU RI atas kerjasama dengan ITB dan BIG. Silog berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan dapat dicapai prinsip-prinsip pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu, yaitu: tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.



Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada pada Silog merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemilh, Surat Suara, Tinta Sidik Jari, Formulir, Kotak Suara, dan Bilik Suara.

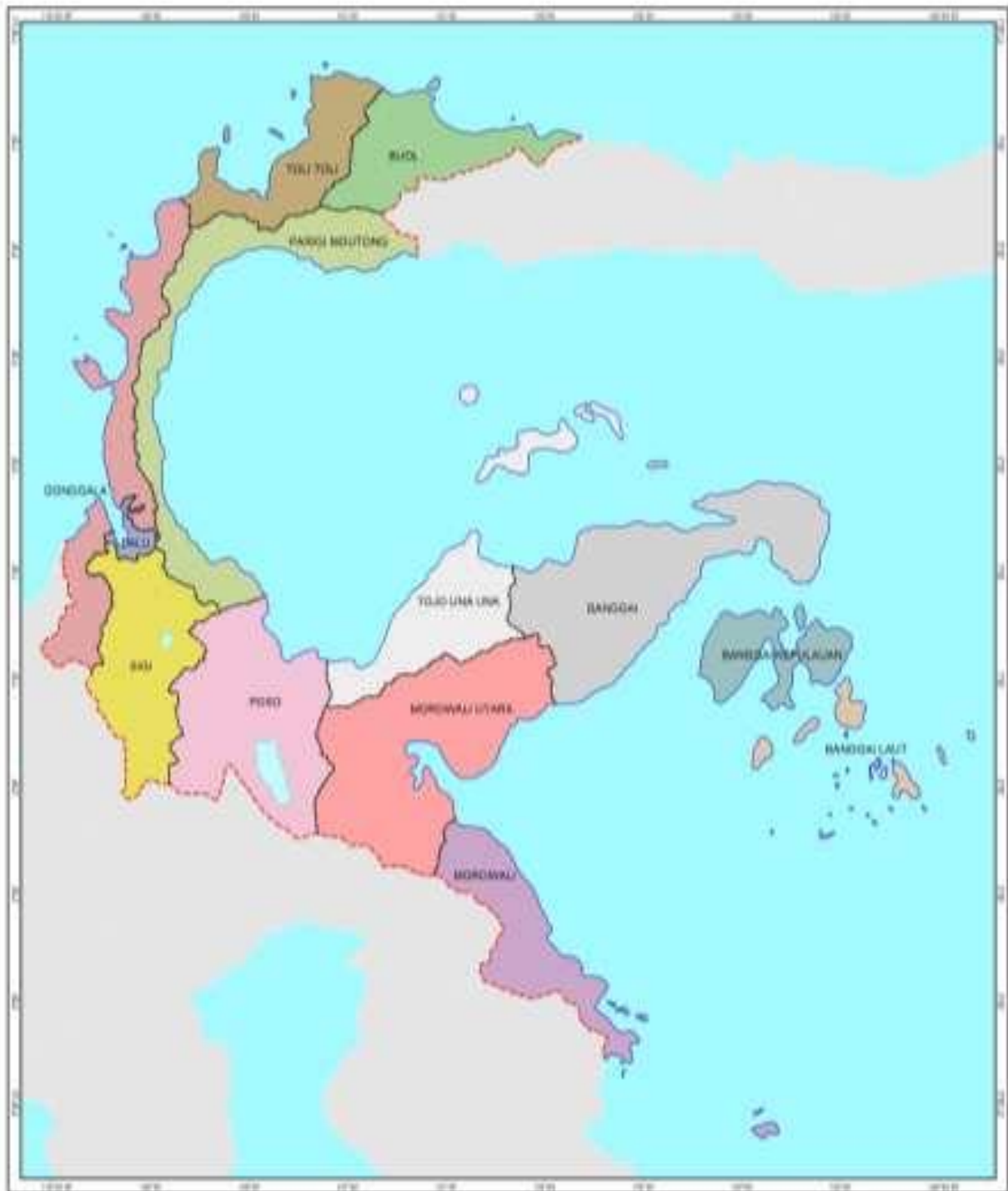
Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di tengah-tengah dan diapit oleh Provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi; letaknya diantara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya yaitu; sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Selanjutnya Luas wilayah Sulawesi Tengah yaitu, 68.059,71 km², dimana secara administratif Provinsi Sulawesi Tengah dibagi dalam 12 Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dengan 175 Kecamatan serta 2.011 desa/kelurahan. Selain itu jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 yaitu, sebanyak 2.813.849 Jiwa dimana terdiri dari Laki-laki 1.446.152 Jiwa dan Perempuan 1.267.599 Jiwa yang tersebar dan mendiami wilayah administratif sebagaimana gambaran di bawah ini;

- 1) Kota Palu, 8 Kecamatan dan 45 Desa/Kelurahan.
- 2) Kab. Donggala, 16 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan.
- 3) Kab. Sigi, 15 Kecamatan dan 176 Desa/Kelurahan.
- 4) Kab. Parigi Moutong, 23 Kecamatan dan 283 Desa/Kelurahan.
- 5) Kab. Poso, 19 Kecamatan dan 170 Desa/Kelurahan.
- 6) Kab. Tojo Una-Una, 12 Kecamatan dan 146 Desa/Kelurahan.
- 7) Kab. Morowali, 9 Kecamatan dan 133 Desa/Kelurahan.
- 8) Kab. Morowali Utara, 10 Kecamatan dan 125 Desa/Kelurahan.
- 9) Kab. Banggai, 23 Kecamatan dan 337 Desa/Kelurahan.
- 10) Kab. Banggai Kepulauan, 12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan.
- 11) Kab. Banggai Laut, 7 Kecamatan dan 66 Desa/Kelurahan.
- 12) Kab. Tolitoli, 10 Kecamatan dan 104 Desa/Kelurahan.
- 13) Kab. Buol, 11 Kecamatan dan 115 Desa/Kelurahan.

Peta wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 4, dibawah ini:



Gambar 4.
Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015



Sumber : Sulawesi Tengah Dalam Angka 2015, BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan perspektif kondisi wilayah dan geografis tentunya memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam melaksanakan monitoring/evaluasi, distribusi logistik, komunikasi, penerapan teknologi informasi dan transportasi baik darat, laut maupun udara. Berdasarkan tantangan di atas, KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyusun Renstra 2016 yang tersusun secara baik, sistematis, terstruktur dan terukur, guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, di antaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi, penguatan masyarakat sipil dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU, di samping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi yang dimaksudkan, meliputi: Kelembagaan; Sumber Daya Manusia; Kepemimpinan; Perencanaan dan Anggaran; Dukungan Infrastruktur; dan Teknologi Informasi, serta Hubungan dengan Instansi terkait.

1. Potensi

a. Kelembagaan

Dilaksanakannya Pemilu yang aman dan demokratis merupakan cerminan adanya peningkatan kualitas demokrasi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi positif di dalam masyarakat yang dapat terus ditingkatkan kualitasnya, dan hasilnya diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pemilu yang berkualitas.



Perbaikan mekanisme Pemilihan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, di samping juga mempersiapkan pelaksanaan Pemilu secara intensif.

Program yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu di tingkat Provinsi akan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan mencapai sasarannya, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Berdasarkan pengalaman Pemilu, maka menjelang Pemilu yang akan datang diharapkan dapat digunakan secara optimal, cermat dan efisien untuk melakukan persiapan secara sungguh-sungguh, sehingga hasilnya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Sulawesi Tengah dan menempatkan proses konsolidasi demokrasi pada tingkat yang lebih ideal.

Hal ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa ternyata kualitas penyelenggaraan Pemilu dapat secara serius mempengaruhi berbagai aspek penting yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas, kredibilitas dan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan berkelanjutan.

b. Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Provinsi memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 2) Organisasi KPU Provinsi telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, bimbingan teknis, dan sosialisasi.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formal (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
- 4) KPU Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dapat mengontrol kinerja Sumber Daya Manusia yang ada.



c. Kepemimpinan

Hasil analisis atas kekuatan kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Provinsi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU ke arah lebih baik.
- 2) Kepemimpinan, dilaksanakan dengan prinsip kolektif kolegal, transparansi, integritas, kemandirian, dan profesional.
- 3) Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 4) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 5) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 6) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 7) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan kepercayaan publik atas eksistensi organisasi.

d. Perencanaan dan Anggaran

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai yang di amanatkan di dalam Undang-Undang.

Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas dan akuntabilitas yang secara umum tercermin di dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung-jawab pengelola keuangan.

Secara umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kekuatan dari aspek perencanaan dan anggaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 3) Program dan kegiatan yang tercantum di dalam DIPA 076 KPU Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat anggaran yang memadai dibandingkan beberapa tahun terakhir. Tentunya akan mempengaruhi dan memperkuat tugas dan fungsi organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.



e. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Infrastruktur dan Teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar layanan dan dukungan yang diperlukan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada saat ini menempati lahan dan bangunan gedung sejak tahun 2004, yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 April 2012. Selanjutnya melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima Sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan sebagai asset KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi. Fitur-fitur Sistem Informasi yang dimiliki oleh satker-satker KPU sebagai penyelenggara Pemilu baik di tingkat Provinsi maupun di KPU Kabupaten/Kota, berbasis teknologi informasi seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIMPAW), Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), dan fitur-fitur lainnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*, sekaligus mendekatkan KPU kepada masyarakat sebagai Lembaga yang berkomitmen memberikan akses informasi.

f. Hubungan dengan Instansi Terkait

Dalam melaksanakan tugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Program, Tahapan dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang ditetapkan oleh KPU RI. Secara umum seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan lancar. Masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil membina hubungan yang harmonis dengan instansi terkait, yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; DPRD; Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah; Kepolisian Daerah; Komisi Informasi Publik; Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah; Perguruan Tinggi; Organisasi Kemasyarakatan; Media Massa, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Permasalahan

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Umum, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pertama kali, yakni pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD di tahun 2004.



Sistem pemilihan langsung yang diterapkan dalam Pemilu dan Pilkada juga menuai masalah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Tengah, KPU Provinsi dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah di dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

- 1) Masih rendahnya akses informasi berkaitan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- 2) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 3) Masih kurangnya pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi antara Komisioner dan Sekretariat, sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada in-efisiensi kerja organisasi.
- 4) Belum optimalnya kinerja program dan kegiatan masing-masing bagian sehingga menyebabkan lambannya serapan anggaran DIPA setiap tahunnya.

b. Sumber Daya Manusia

Berkenaan dengan sumber daya manusia, KPU Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki permasalahan sebagai berikut :

- 1) Komposisi sumber daya manusia (PNS) di KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.
- 2) Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- 3) Sistem *Reward* dan *Punishman* terhadap Komisioner dan Pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi Kinerja.

c. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Provinsi perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu system manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- 3) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh BPK.



e. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Kondisi bangunan gedung dan gudang KPU yang belum sesuai dengan standar gedung Kantor KPU Provinsi.
- 3) Kualitas jaringan Internet yang tidak stabil.

f. Hubungan dengan Instansi Terkait

- 1) Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- 2) Instansi terkait belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- 3) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Di samping permasalahan tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

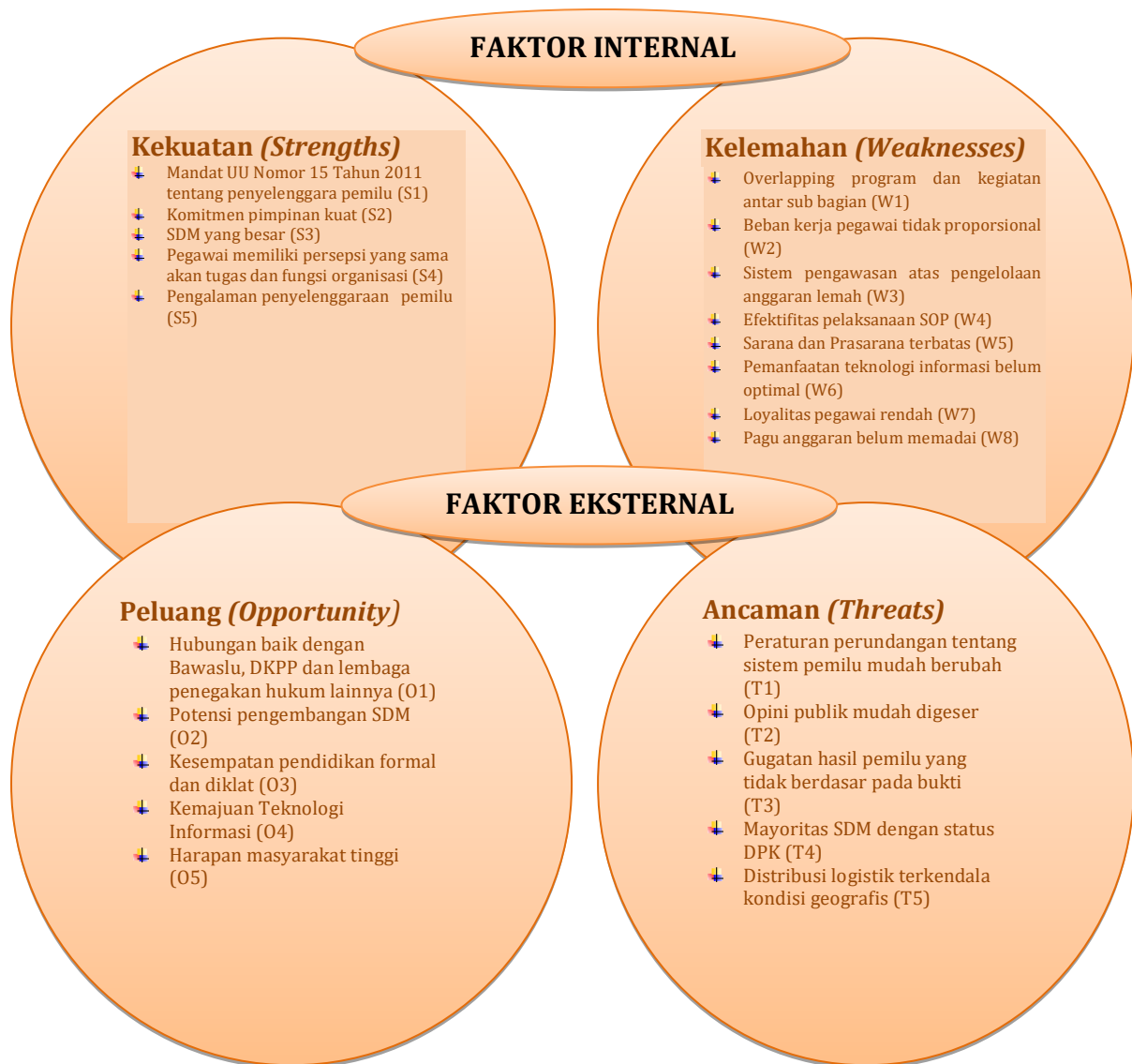
Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal diatas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 3 berikut :



Tabel 3.
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal



Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan berdasarkan analisis SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strengths–Opportunities* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendaya-gunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi.



2. Strategi *Weaknesses-Opportunities* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas-tugas pemilihan.
3. Strategi *Strengths-Threats* (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemilihan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistic Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi *Weaknesses-Threats* (W-T): Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sebagai bagian integral dari KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan visi, misi tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dengan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dialami KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Visi, misi tujuan dan sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1. VISI

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.



2. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

2.3. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2015– 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;



- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Opini BPK atas LHP pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan sebagai pembuktian pencapaian RENSTRA, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan pula **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yaitu:

1. **Persentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya;**
2. **Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi;**
3. **Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah;**
4. **Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).**

Pada akhirnya diharapkan melalui Penetapan Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di harapkan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkat baik dalam kegiatan Operasional maupun didalam menyelenggarakan Pemilihan umum.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, DAN PROGRAM KEGIATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya, untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu:

1. Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi.
2. Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan



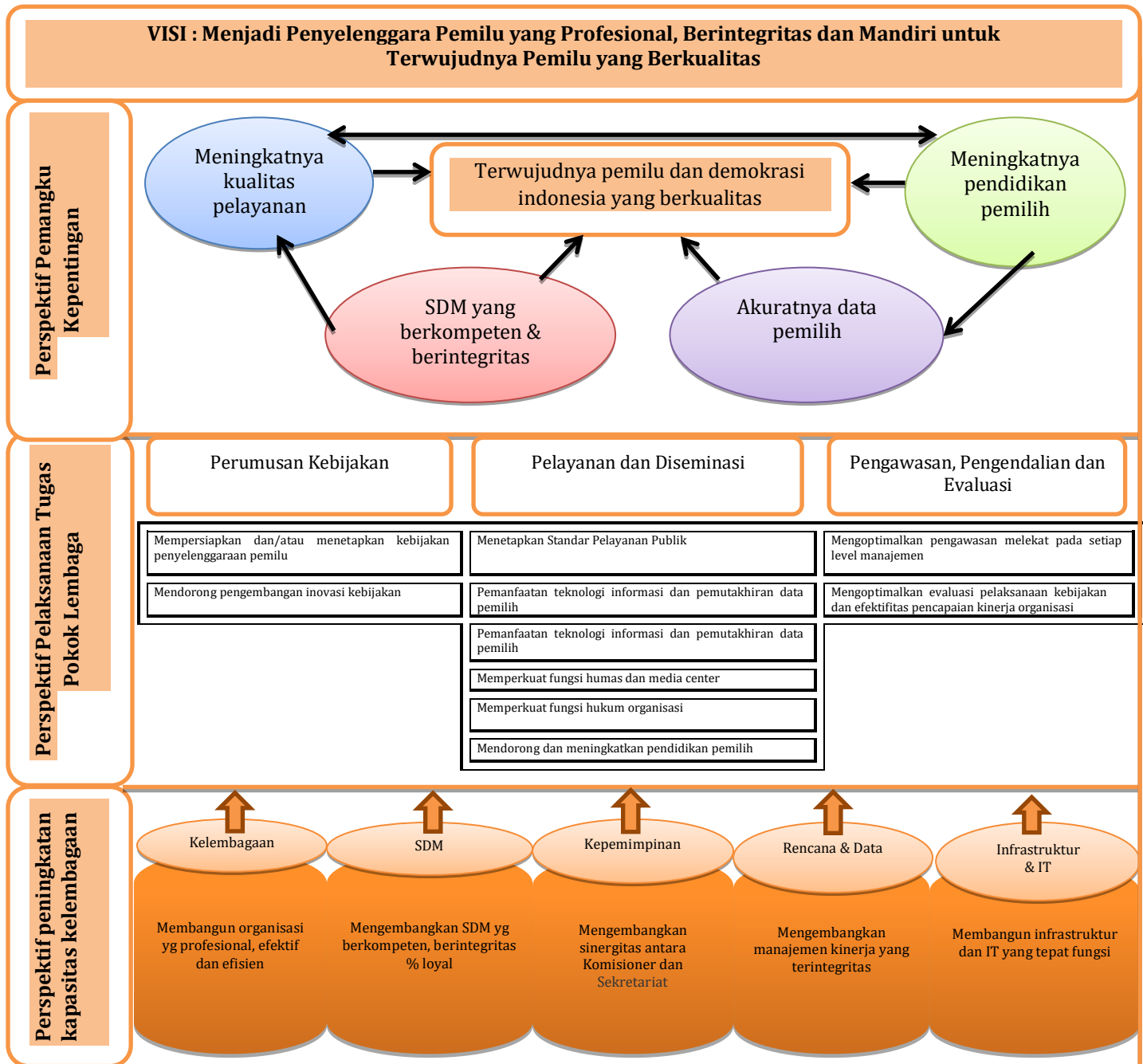


Daerah, serta masyarakat umum.

Gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 5, sebagai berikut:



Gambar 5.
Peta Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah 2015 – 2019



Dengan mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2015– 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan.



3.2. PROGRAM KEGIATAN

Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya; terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel 4. berikut :



Tabel 4.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat pada KPU Provinsi dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu.	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu ditingkat Satker
		Terlaksananya Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP Pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen Perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
		Tersedianya data, Informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih ditingkat kelurahan di seluruh Wilayah Sulawesi Tengah
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan
		Tersusunnya rencana penerapan e - Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan Pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan Proses pelaksanaan Pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Tersedianya dokumen kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU daerah pemekaran	Seleksi Anggota KPU daerah pemekaran
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

6	Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase sosialisasi dan penerapan Sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Provinsi, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan Hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKAK/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah, adapun indikator kinerja programnya, yaitu: persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah “menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah”. Untuk melaksanakan kebijakan diatas maka akan dilakukan dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada table 5 :



Tabel 5.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Pra Sarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mobelair/Elektronik kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah
		Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah
			Tersedianya gedung dan gudang di KPU Provinsi Sulawesi Tengah

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: "Tersusunnya rancangan petunjuk teknis/pedoman teknis dan keputusan KPU Provinsi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, serta terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu".

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan petunjuk teknis/pedoman teknis dan penyusunan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- Menyiapkan penyusunan rancangan petunjuk teknis/pedoman teknis PKPU dan keputusan KPU Provinsi pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Selanjutnya untuk melaksanakan arah kebijakan di atas akan dilaksanakan kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 6.



Tabel 6.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah
			Persentase keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang sesuai format
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis Penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya Pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD

			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,
			Verifikasi partai politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota/Induk/ Pemekaran
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

- b. Kerangka Regulasi, merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan dan Keputusan KPU yang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelaksana membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan KPU tersebut.

Pedoman Teknis yang diperlukan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pedoman Teknis yang mengatur tahapan Pemilu; dan
- 2) Pedoman Teknis yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (*non tahapan Pemilu*), selama kurun waktu 2015-2019 yaitu :

a) Tahapan Pemilu

(1) Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- (a) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- (b) Pemutakhiran DataPemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- (c) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- (d) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;



- (e) Prakampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (f) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (h) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (i) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (j) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
- (2) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- (a) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
 - (b) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (c) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (d) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (e) Prakampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (f) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (g) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (h) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (i) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - (j) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
- b) Dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
- (1) Pedoman Teknis tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (2) Pedoman Teknis tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - (3) Pedoman Teknis tentang kepegawaian;
 - (4) Pedoman Teknis tentang pengelolaan barang milik negara;
 - (5) Pedoman Teknis tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - (6) Pedoman Teknis kearsipan dalam tata naskah dinas.

- b. Kerangka Kelembagaan; dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan langkah-langkah penguatan sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
 - 2) Memperbaiki penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja khususnya penempatan Pejabat Eselon III dan IV;
 - 3) Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
 - 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
 - 5) Mensosialisasikan pendidikan dan pelatihan pemilih sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
 - 6) Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan Bawaslu, Dukcapil dan stakeholders lainnya;



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2015–2019 disajikan pada tabel 7. sebagai berikut:

Tabel 7.
Target Kinerja 2015 - 2019

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
			Petunjuk pengelolaan keuangan dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan Logistik Pemilu ditingkat Satker	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersusunnya standar Logistik Pemilu	Persentase Penyusunan standar logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan Administrasi pengelolaan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan Informas arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL	100%	100%	80%	80%	80%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	85%	85%	85%	85%

			Persentase KPU Provinsi yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih ditingkat kelurahan diseluruh Provinsi Sulawesi Tengah	100%	90%	90%	90%	90%
			Pengembangan teknologi Informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan		Perbaikan design dan kajian e-voting			
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	6 Aplikasi	7 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	85%	85%	85%	85%	85%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan Kompetensi SDM	80%	80%	80%	80%	80%
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan Pegawai baru	0%	0%	85%	85%	85%
		Tingkat ketepatan Proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%



		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	80%	80%	80%	80%	80%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	80%	80%	80%	80%	80%
			Terlaksananya penataan SDM	80%	80%	80%	80%	80%
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	85%	85%	85%	85%	85%
5	Penyelenggara-an Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase Pengadministrasian BMN KPU Provinsi dan Kab/Kota ke dalam aplikasi SIMAK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	11	13	13	13	13
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		Meningkatnya Akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	Tersusunnya laporan Hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	80%	80%	80%	80%
		Tersusunnya laporan Hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggara-an Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mobelair/ Elektronk Kantor KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya gedung dan gudang KPU Provinsi Sulawesi Tengah	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Persentase Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kualitas pertimbangan/ Opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan Informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada	14	14	14	14	14
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi /Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	14	14	14	14	14
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota/Induk/ Pemekaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada	8 Kab	-	2 Kab	3 Kab	-
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, sebesar *Rp. 25.219.551.999,-*
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, sebesar *Rp. 4.200.000.000,-*
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar *Rp. 3.837.169.974,-*

Rincian target pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tengah menurut program setiap tahunnya disajikan pada tabel 8. berikut :



Tabel 8.
Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output/ Indikator Kinerja)	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3.327.342.000	4.773.965.000	5.012.663.250	5.263.296.413	6.842.285.336	25.219.551.999
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	4.200.000.000	-	-	-	-	4.200.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	663.565.000	692.058.000	726.660.900	762.993.945	991.892.129	3.837.169.974
TOTAL		8.190.907.000	5.466.023.000	5.739.324.150	6.026.290.358	7.834.177.465	33.256.721.973



Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 9. Berikut :

Tabel 9.
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.327.342.000	4.773.965.000	5.012.663.250	5.263.296.413	6.842.285.336	25.219.551.999
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan diLingkungan Setjen KPU	1.898.317.000	3.204.173.000	3.364.381.650	3.532.600.733	4.592.380.952	16.591.853.335
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	99.845.000	41.646.000	43.728.300	45.914.715	59.689.130	290.823.145
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	174.588.000	386.359.000	405.676.950	425.960.798	553.749.037	1.946.333.785
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	285.141.000	225.386.000	236.655.300	248.488.065	323.034.485	1.318.704.850
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	730.216.000	825.243.000	866.505.150	909.830.408	1.182.779.530	4.514.574.088



3361	Pemeriksaan diLingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	139.235.000	91.158.000	95.715.900	100.501.695	130.652.204	557.262.799
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	4.200.000.000	-	-	-	-	4.200.000.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	4.200.000.000	-	-	-	-	4.200.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	663.565.000	692.058.000	726.660.900	762.993.945	991.892.129	3.837.169.974
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	261.710.000	138.837.000	145.778.850	153.067.793	198.988.130	898.381.773
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	401.855.000	553.221.000	580.882.050	609.926.153	792.903.998	2.938.788.201
	TOTAL	8.190.907.000	5.466.023.000	5.739.324.150	6.026.290.358	7.834.177.465	33.256.721.973



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		1.898.317.000	3.204.173.000	3.364.381.650	3.532.600.733	4.592.380.952	16.591.853.335
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	-	28.323.000	29.739.150	31.226.108	40.593.940	129.882.198
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	110.648.000	67.958.000	71.355.900	74.923.695	97.400.804	422.286.399
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	1.729.068.000	3.063.145.000	3.216.302.250	3.377.117.363	4.390.252.571	15.775.885.184
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	58.601.000	44.747.000	46.984.350	49.333.568	64.133.638	263.799.556
Kegiatan 3356 : Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu		99.845.000	41.646.000	43.728.300	45.914.715	59.689.130	290.823.145

	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam pengelolaan logistik Pemilu	99.845.000	12.871.000	13.514.550	14.190.278	18.447.361	158.868.189
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu	-	7.923.000	8.319.150	8.735.108	11.355.640	36.332.898
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	-	9.381.000	9.850.050	10.342.553	13.445.318	43.018.921
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	-	11.471.000	12.044.550	12.646.778	16.440.811	52.603.139
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		174.588.000	386.359.000	405.676.950	425.960.798	553.749.037	1.946.333.785
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	134.988.000	158.854.000	166.796.700	175.136.535	227.677.496	863.452.731

	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	39.600.000	91.162.000	95.720.100	100.506.105	130.657.937	457.646.142
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	-	97.130.000	101.986.500	107.085.825	139.211.573	445.413.898
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	-	39.213.000	41.173.650	43.232.333	56.202.032	179.821.015
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		285.141.000	225.386.000	236.655.300	248.488.065	323.034.485	1.318.704.850
	Sasaran Kegiatan (output)1 Tingkat Ketepatan Tertib administrasi dan Pengelolaan SDM	52.770.000	64.886.000	68.130.300	71.536.815	92.997.860	297.550.975
	Sasaran Kegiatan (output)2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	94.720.000	108.626.000	114.057.300	119.760.165	155.688.215	498.131.680
	Sasaran Kegiatan (output)3 Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	113.431.000	-	119.102.550	125.057.678	162.574.981	406.735.209

	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Daerah Pemekaran	7.650.000	7.950.000	8.347.500	8.764.875	11.394.338	36.456.713
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian	16.570.000	43.924.000	46.120.200	48.426.210	62.954.073	201.424.483
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		730.216.000	825.243.000	866.505.150	909.830.408	1.182.779.530	4.514.574.088
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan administrasi perkantoran	529.294.000	663.841.000	697.033.050	731.884.703	951.450.113	3.044.208.866
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	109.183.000	113.885.000	119.579.250	125.558.213	163.225.676	522.248.139
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	-	4.501.000	4.726.050	4.962.353	6.451.058	20.640.461

	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Provinsi Sulawesi Tengah	4.467.000	-	4.690.350	4.924.868	6.402.328	20.484.546
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	28.512.000	12.590.000	13.219.500	13.880.475	18.044.618	57.734.593
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	58.760.000	30.426.000	31.947.300	33.544.665	43.608.065	139.526.030
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan diLingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi,dan Sekretariat Kabupaten/Kota		139.235.000	91.158.000	95.715.900	100.501.695	130.652.204	557.262.799
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	-	25.294.000	26.558.700	27.886.635	36.252.626	115.991.961
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	139.235.000	65.864.000	69.157.200	72.615.060	94.399.578	302.035.838

076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	4.200.000.000	-	-	-	-	4.200.000.000
	Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	4.200.000.000	-	-	-	-	4.200.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai	4.200.000.000	-	-	-	-	4.200.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran						
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah						
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	663.565.000	692.058.000	726.660.900	762.993.945	991.892.129	3.837.169.974
	Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	663.565.000	138.837.000	145.778.850	153.067.793	198.988.130	898.381.773

	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	113.940.000	42.388.000	44.507.400	46.732.770	60.752.601	194.380.771
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/ Opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	138.770.000	43.828.000	46.019.400	48.320.370	62.816.481	200.984.251
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	9.000.000	52.621.000	55.252.050	58.014.653	75.419.048	241.306.751
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum						
Kegiatan 3364: Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		401.855.000	553.221.000	580.882.050	609.926.153	792.903.998	2.938.788.201
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	401.855.000	553.221.000	580.882.050	609.926.153	792.903.998	2.938.788.201
TOTAL		8.190.907.000	5.466.023.000	5.739.324.150	6.026.290.358	7.834.177.465	33.256.721.973

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan dan rencana strategis dalam menentukan sasaran prioritas pembangunan demokrasi di Sulawesi Tengah.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam RPJMN 2015 -2019.

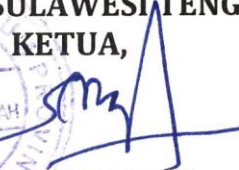
Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud.

Palu, Januari 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,


SAHRAN RADEN